

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama, dengan mengadakan observasi dan wawancara ke tempat penelitian, selain itu penulis juga menggunakan data sekunder (bahan hukum) yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur-literatur yang mengacu pada penelitian dan hasil penelitian.

#### **B. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.24

Data primer, sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer. Dapat dikatakan pula data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat<sup>2</sup>. Data ini dapat diperoleh menggunakan cara wawancara langsung kepada responden.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 32

- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa makalah, tulisan ilmiah, situs internet, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang digunakan guna menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

**C. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara lisan terhadap responden.
2. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dan perundang-undangan.

**D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di wilayah Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

## **E. Responden dan Narasumber**

### 1. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Penelitian hukum ini, yang menjadi responden adalah pihak perusahaan yaitu 3 pengusaha dan 3 pekerja.

#### a. Pihak Pengusaha:

Staf HRD PT. Bagaskara Konstruksi Putra,

Staf HRD dari PT. Arfico Prima Mandiri,

Direktur PT. Putra Duyun Baru.

#### b. Pihak pekerja:

Salah satu pekerja yang telah di PHK oleh PT. Bagaskara Konstruksi Putra,

Salah satu pekerja yang telah di PHK oleh PT. Putra Duyun Baru,

Salah satu pekerja yang telah di PHK oleh PT. Arfico Prima Mandiri.

### 2. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang akan memberikan informasi kepada peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang terkait dengan rumusan masalah yang diteliti, dalam hal ini narasumber yang terkait adalah

Kepala Bagian Perselisihan Hubungan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

**F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah *Random Sampling*, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

**G. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode berpikir induktif. Berpikir induktif berawal dari hasil pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja untuk terwujudnya keadilan terhadap permasalahan perselisihan PHK antara pekerja dengan perusahaan.